



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jepara, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon III**

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 20 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Halaman 1 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I

NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Ruhui Rahayu, 08 Juli 2007 (17 Tahun); ;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pekerjaan : Mekanik ;

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : ANAK Pemohon III dan Pemohon IV

NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan, 05 Mei (16 Tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I dan calon isteri bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I dan ANAK Pemohon III dan Pemohon IV belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Halaman 2 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di Bengkel Nabela Motor sebagai Mekanik dengan penghasilan Rp 4. 000.000 setiap bulannya;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbin PEMOHON I dengan calon isteri bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat yang kurang lebih 3 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
8. Bahwa Pemohon I yang bernama PEMOHON I telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon pengantin wanita anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbin PEMOHON I untuk menikah dengan calon pengantin wanita bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbin PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon III (PEMOHON III) dan Pemohon IV (PEMOHON IV) yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV;



Halaman 3 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah karena hubungan anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah pernah kabur berdua agar dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lain antara anak Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan terus membimbing rumah tangga anak tersebut;



Halaman 4 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan mereka sudah sangat erat, pernah kabur berdua bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah mogok makan selama beberapa hari karena ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak mau sekolah lagi meskipun sudah dinasihati untuk tetap sekolah namun menolak;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan saudara atau kerabat lainnya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa paksaan ingin menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat sering pergi berdua, bahkan pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk berumah tangga dan gak sabar lagi untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan emohon IV pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 5 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dekat sejak masih SD, sering pergi berdua, melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah mogok makan agar dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak mau sekolah lagi dan ingin menikah saja, serta tidak sanggup jika harus menunda pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Mjelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK .xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Mei 2018 . Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Mei 2018 . Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxkepala keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.



Halaman 6 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tana Penduduk atas nama Halim Nur Rohman, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2024. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Halim Nur Rohman, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Tanjung Palas Utara. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK .xxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON III tertanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 31 Desember 2010



Halaman 7 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.13;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sehingga saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I ingin menikah dengan adiknya yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV namun keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon, sudah sering jalan berdua, pernah kabur berdua bahkan adiknya pernah mogok makan agar dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 8 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mau sekolah lagi meskipun sudah dinasihati;
- Bahwa saksi melihat tekad yang kuat anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV namun keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon bahkan kabarnya pernah kabur berdua;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 9 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbin PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan hubungan mereka sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana



Halaman 10 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merestui keinginan anaknya yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV, anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat sering pergi berdua bahkan pernah kabur berdua, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan kesepakatan bersama dan Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dan Pemohon I dengan Pemohon II akan terus membimbing dan mendampingi rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam persidangan memberikan keterangan Pemohon III dan Pemohon IV merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan mereka sudah sangat dekat pernah kabur berdua bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sampai mogok makan selama beberapa hari minta untuk dinikahkan, bahwa tidak ada yang memaksa anak untuk segera menikah, tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lainnya antara anak Para Pemohon dan Pemohon III dan Pemohon IV siap terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ingin menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV meskipun masih di bawah umur, anak Para



Halaman 11 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berhubungan dekat sejak lama, pernah kabur berdua dan melakukan hubungan badan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sabar lagi ingin menikah dan tidak memiliki hubungan darah atau kerabat lainnya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan sudah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sejak SD sering jalan berdua pernah kabur berdua hingga melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah mogok makan selama beberapa hari ingin dinikahkan karena sudah tidak tahan lagi jika harus menunda, dan tidak ada halangan antara anak Para Pemohon untuk menikah

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.5, P.7, dan P.8 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.4, P.9 dan P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.6 dan P.11 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, dan P. 12 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, bukti P.13 dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.7, P.8 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh



Halaman 12 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menerangkan identitas yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Halim Nur Rohman, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak tersebut saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan menerangkan identitas anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon III dan Pemohon IV memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak tersebut saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P. 11 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan ANAK Pemohon I dan Pemohon Ildan ANAK Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2023 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (asli Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon, maka terbukti Kantor Urusan Agama menolak



Halaman 13 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan belum memenuhi syarat berupa usia calon pengantin laki-laki dan perempuan masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan konseling dan edukasi kepada ANAK Pemohon I dan Pemohon II bin PEMOHON I dan Sakina Warahama binti PEMOHON III, maka terbukti anak Para Pemohon telah mengikuti konseling dan edukasi terkait kesehatan reproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, seluruhnya tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, kedekatan anak para Pemohon hingga pernah kabur berdua karena ingin dinikahkan, kekuatan tekad anak Para Pemohon untuk menikah, serta pernikahan tersebut tanpa memaksa anak Para Pemohon dan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan kerabat lainnya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;



Halaman 14 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama pada tahun 2023;
6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2023;
7. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun bertekad kuat ingin segera menikah;
8. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
10. Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti konseling dan edukasi kesehatan reproduksi;
11. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena belum memenuhi syarat usia minimal menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah nampak jika anak Para Pemohon masih berusia di bawah batas minimal usia nikah, namun telah menjalin hubungan dekat hingga pernah kabur karena ingin menikah dan bertekad kuat untuk menikah, serta tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan tidak ada unsure paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terbukti pula anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan bertekad kuat ingin menikah sehingga dinilai sebagai salah satu modal untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya, dan calon suami anak Pemohon juga terbukti dewasa dan dapat bertanggung jawab dan sudah bekerja sehingga dinilai telah mampu secara mental dan finansial, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, dalam hal



Halaman 15 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



ini anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tidak sanggup lagi jika harus menunggu dan menunda pernikahan. hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)رواه
البخاري)**

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat dengan membeikarkan mereka terus menjalin hubungan dekat dengan sering berkencan tanpa adanya ikatan pernikahan dan tanpa selalu diawasi oleh orang tua sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'li dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى
جَلِّ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai kedekatan yang terjalin antara anak Para Pemohon dan hal tersebut relevan dengan pernyataan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan mengenai tidak mau



Halaman 16 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipisahkan dan tidak sanggup menahan lagi bahkan terdapat pernyataan mengenai anak Pemohon III dan Pemohon IV mogok makan sebagai upaya menyiksa dirinya agar dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selain itu terdapat fakta kabur berdua yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi maka dinilai sebagai hal mendesak karena mengutamakan keselamatan jiwa seseorang adalah hal yang lebih utama;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah

sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21*:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (permohonan), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Halaman 17 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbin PEMOHON I serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP

Rp80.000,00



Halaman 18 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai

Jumlah

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Rp75.000,00

Rp0,00

Rp10.000,00

Rp165.000,00



Halaman 19 dari 19
penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.TSe